

PENYULUHAN TENTANG BUDAYA SADAR HUKUM TERHADAP SISWA UPT SD NEGERI No. 068007

Maslon Hutabalian¹⁾, Jona Bonaventura²⁾, Saina Eunike³⁾, Selenc Gracia⁴⁾

Program Studi Hukum, Fakultas Soshum, Universitas Quality Berastagi

Email:maslonhutabalian86@gmail.com

Abstrak

Pada jaman yang disebut dengan Era Teknologi Infomasi sekarang ini, pemahaman terhadap segala sesuatu sangat mempengaruhi tingkat kemampuan seseorang, termasuk pemahaman akan norma dan peraturan- peraturan hukum yang ada yang tergolong cepat berkembang, hal ini sangat menantang kehidupan sosial masyarakat luas mulai dari anak- anak sampai kepada orang tua dan hal tersebut tidak dapat dihindarkan dari kenyataan hidup sehari- hari. Pada prinsipnya semua manusia sejak dilahirkan di dunia ini memiliki hak azasi yang yang sama, yakni hak untuk hidup layak yang dilindungi oleh undang-undang, oleh karena hal tersebut dewasa ini dianggap penting dan perlu pemahaman dan budaya kesadaran akan hukum diperkenalkan sejak dini kepada kalangan mulai anak-anak sekolah hingga ketingkat dewasa, sehingga keadaran akan hukum dan budaya hukum mulai terbangun dengan baik. Berdasarkan hal diatas, saya selaku Dosen Fakultas Soshum Universitas Quality Berastagi akan mengadakan Penyuluhan Tentang Budaya Sadar Hukum terhadap anak- anak sekolah pada siswa di **UPT SD NEGERI No. 068007** pada hari Senin tanggal 24 Januari 2023 bertempat di Gedung Sekolah SD Negeri 068007 Jln. Rotan X Perumnas Simalingkar Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan sekaligus mendidik anak-anak sekolah untuk belajar memahami norma-norma hukum yang berlaku paling tidak disekelilingnya.

Kata Kunci: Budaya, Sadar Hukum, Siswa SD

Abstract

In what is now known as the Information Technology Era, understanding of everything greatly influences a person's level of ability, including understanding of existing legal norms and regulations which are relatively fast developing, this is very challenging for the social life of the wider community, starting from children. up to the parents and this cannot be avoided from the reality of everyday life. In principle, all human beings since birth in this world have the same basic rights, namely the right to a decent life which is protected by law, because this is considered important today and needs to be understood and a culture of awareness of the law is introduced from an early age to the general public. school children to the adult level, so that awareness of law and legal culture begins to develop properly. Based on the above, I, as a Lecturer at the Faculty of Soshum, University of Quality, Berastagi, will conduct Counseling on Legal Awareness Culture for school children at UPT SD NEGERI No. 068007 on Monday January 24 2023 at the Public Elementary School Building 068007 Jln. Rattan X Perumnas Simalingkar, Medan Tuntungan District, Medan City, this activity aims to introduce and educate school children to learn to understand the legal norms that apply at least around them.

Keywords: Culture, Legal Awareness, Elementary School Students.

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Generasi muda merupakan salah satu masa depan Bangsa dan Negara, termasuk mulai dari anak- anak sekolah dasar hingga dewasa, sehingga Pemerintah melalui Kementerian/ Lembaga terkait sangat serius untuk melakukan bentuk kegiatan- kegiatan yang disponsori oleh siswa-siswi disekolah maupun pemuda baik dibidang olahraga dan seni lainnya yang bertujuan untuk membentuk dan menciptakan generasi pemuda yang sehat dan bermartabat, namun demikian dewasa ini tidaklah mudah untuk menjawab tantangan yang datang dari kalangan anak-anak hingga pemuda, dikarenakan kemajuan jaman yang semakin pesat dan modern.

Oleh karena itu saya Dosen Fakultas Soshum Universitas Quality Berastagi akan mengadakan sebuah Penyuluhan Tentang Budaya Sadar Hukum Terhadap anak UPT SD No. 068007 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan pada Hari Senin Tanggal 24 Januari 2023 , bertempat di Gedung SD No.068007, Jln. Rotan X Perumnas Simalingkar Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan. Dengan harapan agar siswa-siswi di Sekolah Dasar dapat memahami pentingnya budaya sadar hukum untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban berbangsa dan bernegara.

Gambar 1.Siswa Menjawab Kuis



Gambar 2. Tim melakukan Interaksi terhadap Siswa



Gambar 3. Foto Bersama dengan para Guru dan Kepala Sekolah



1.2. Permasalahan Mitra

Dalam hal untuk kepentingan penegakan hukum yang paling mendasar adalah dengan cara membangun karakter sosial masyarakat sejak dini, yakni memberikan pelayanan- pelayanan sosial dikalangan sekolah dasar hingga pemuda, seperti halnya mengadakan pembinaan spritual di sekolah, Mesjid dan ditempat- tempat lainnya, sehingga dengan demikian diharapkan pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap generasi muda mulai dari sekolah dasar.

1. Memberikan pemahaman Tentang Pentingnya Budaya Sadar Hukum Terhadap Siswa Sekolah Dasar;
2. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memahami betapa pentingnya Kesadaran hukum guna mewujudkan keamanan dan ketertiban berbangsa dan bernegara.

Untuk menjawab tantangan yang bersumber dari kalangan siswa maupun pemuda sangat memerlukan peran penting dari berbagai pihak antara lain baik dari pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan kelompok- kelompok sosial lainnya, mengingat persoalan yang muncul sekarang ini dari kalangan kaum radikalisme dan intoleran yang menyebabkan ideologi bangsa dicerai dengan sesuka hati bahkan merongrong kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Dalam kegiatan Pengabdian ini para siswa diajak untuk memulai patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada dilingkungan sekolah dan dan terhadap aturan tang diberikan orang tua dirumah, sehingga dengan demikian para siswa akan terbiasa untuk taat kepada aturan-aturan hukum kelak setelah bertumbuh dewasa. Pada acara pelaksanaan kegiatan tersebut telah didampingi oleh guru kelas, dan setelah selesai memaparkan materi secara sederhana kepada peserta kegiatan, tim memberikan pertanyaan dan memberikan hadiah berupa pena serta makan snek ringan, dan diakhir kegiatan juga memberikan pena kepada setiap peserta siswa

II. METODE

A.Waktu dan Tempat

Kegiatan Penyuluhan mengenai : Budaya Sadar Hukum Terhadap Siswa SD No. 068007 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan pada Hari Senin Tanggal 25 Januari 2023 , bertempat di Gedung SD No.068007 Jln. Rotan X Perumnas Simalingkar Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan.

B.Peserta

Kegiatan sosialisasi diikuti oleh 24 peserta Siswa Kelas 5 SD.

C. Media

Media yang digunakan dalam kegiatan pelatihan terdiri atas : makalah yang berisi materi sosialisasi, laptop, LCD Proyektor, pengeras suara, dan layar screen.

D.MetodePelaksanaan

Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan meliputi yaitu : materi kepada semua peserta, menggunakan notebook dan LCD Proyektor disertai dengan penjelasan dan beberapa contoh kasus, dan narasumber / penyaji dengan peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan Pengabdian ini para siswa diajak untuk memulai patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada dilingkungan sekolah dan dan terhadap aturan tang diberikan orang tua dirumah, sehingga dengan demikian para siswa akan terbiasa untuk taat kepada aturan-aturan hukum kelak setelah bertumbuh dewasa. Pada acara pelaksanaan kegiatan tersebut telah didampingi oleh guru kelas, dan setelah selesai memaparkan materi secara sederhana kepada peserta kegiatan, tim memberikan pertanyaan dan memberikan hadiah berupa pena, dan diakhir kegiatan juga memberikan pena kepada setiap peserta siswa.

SIMPULAN

Bahwa pada prinsipnya para siswa siswi sangat mudah untuk memahami arahan-arahan yang sangat mendasar baik dari orang tua, guru- guru bahkan oleh tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat, hal tersebut dibuktikan dari beberapa siswa yang diberikan pertanyaan setelah pemaparan materi singkat tentang budaya sadar hukum secara khusus tentang aturan dan peraturan yang ada dan berlaku di lingkungan sekolah, dan para siswa-siswi sangat bersemangat dalam mengikuti kegiatan dimaksud, sehingga dapat disimpulkan bahwa pentingnya dilakukan kegiatan-kegiatan semaca pengarahan dan pencerahan hukum secara berkesinambungan sehingga dapat memantapkan kebiasaan atau budaya dalam mentaati aturan- aturan yang berlaku baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Iba Nurkasihani, SH. *"KESADARAN HUKUM SEJAK DINI BAGI MASYARAKAT"*
2. Soerjono Soekanto, *"Indikator-indikator dari kesadaran Hukum"*.